



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3 / Pid.B / 2017 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH.**

Tempat lahir di : Desa Banjar.

Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 16 Maret 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMP.

2. Nama lengkap : **IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK.**

Tempat lahir di : Banjar.

Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 31 Maret 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : --

Pendidikan : D.1. (diploma).

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa 1

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

Terdakwa 2

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kadek Doni Riana, SH., Gede Suryadilaga, SH., dan Satria Jaya, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :
3/Pen.Pid/2017/PN.Sgr., tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2017/PN.Sgr., tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH** dan terdakwa 2. **IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah pedang (kelewang) dengan panjang kurang lebih 65 cm
 - 1 (satu) buah sarung pedang yang dibungkus dengan isolasi hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa 1. **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH** bersama-sama dengan terdakwa 2. **IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kec Seririt Kab Buleleng atau disuatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, di muka umum secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa mereka terdakwa secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelumnya antara terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dan saksi korban KADEK SUJANA Als TIBET sudah mempunyai permasalahan yaitu diserempet oleh saudara INDRA AWENG sambil membonceng saksi korban kemudian pada hari senin tanggal 7

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita saksi korban KADEK SUJANA Als TIBET sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama bapak kandungnya kemudian datang terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH mengendarai sepeda motor lewat sambil menggerem-geremkan gas sepeda motornya lalu balik lagi dan berhenti didepan rumah saksi korban dan menantang saksi korban sambil berkata “ kamu sini satu-satu “ lalu saksi korban mendekati terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH lari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekitar jam 19.00 wita terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH menantang saksi korban lewat SMS (short Message Service) yang bunyinya “ jani payu” dan saksi korban jawab “ ya “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dengan berkata “ di Kuburan Joanyar “ Kemudian sebelum terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH ke kuburan joanyar terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, menemui terdakwa 2. . IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, dirumahnya dan meminta untuk menemaninya, ke kuburan Joanyar dengan alasan ada masalah, kemudian terdakwa 1 IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, pulang kerumahnya mengambil sebilah pedang lalu menuju ke kuburan desa joanyar yang saat itu di bonceng oleh Dewa Gota, sedangkan terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK membonceng Ida Bagus Vany Indrawan Als Vany, setelah sampai di kuburan desa joanyar terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, melihat saksi korban dan teman-temannya sudah berada di kuburan desa joanyar dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarungnya langsung menghunus pedangnya dan turun dari sepeda motornya dan berlari mencari saksi korban dan langsung menebasnya namun tidak kena, melainkan mengenai teman saksi yaitu saksi Dewa Putu Yudi Adnyana, disaat saksi korban berhenti berlari menghadap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimur, tepatnya didekat terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) cm, menghadap ke utara kemudian dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga saksi korban rebah terlentang menghadap keatas dengan posisi kaki kiri tertekuk, kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH mendekati saksi korban dan langsung menebas paha kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat pukulan terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK saksi korban mengalami bengkak pada pada mata sebelah kanan, batang hidung mengalami memar, sedangkan akibat tebasan terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH saksi korban mengalami luka pada paha sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 05 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan pasien laki-laki umur Sembilan belas tahun datang dengan keluhan nyeri pada batang hidung dan sekitar mata kanan karena dipukul tangan 08/11/2016, pasien telah dirawat inap karena luka pada paha kiri belakang

- Kepala : tampak luka memar daerah pipi kanan 1 cm dan kelopak mata kanan bawah ukuran 2x1 cm warna kebiruan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Tidak ditemukan kelainan.
- Extremitas atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Extremitas atas : tampak luka terawat pada paha kiri bawah dan terbungkus perban.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki-laki umur Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka pada paha belakang kiri bawah yang telah dirawat.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1e KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa 1. **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH** bersama-sama dengan terdakwa 2. **IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kec Seririt Kab Buleleng atau disuatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menyakiti atau melukai tubuh orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa mereka terdakwa secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelumnya antara terdakwa 1. **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH** dan saksi korban **KADEK SUJANA Als TIBET** sudah mempunyai permasalahan yaitu diserempet oleh saudara **INDRA AWENG** sambil membonceng saksi korban kemudian pada hari senin tanggal 7 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita saksi korban **KADEK SUJANA Als TIBET** sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama bapak kandungnya kemudian datang terdakwa 1. **IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH** mengendarai sepeda motor lewat sambil menggerem-geremkan gas sepeda motornya lalu balik lagi dan berhenti didepan rumah saksi korban dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang saksi korban sambil berkata “ kamu sini satu-satu “ lalu saksi korban mendekati terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH lari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekitar jam 19.00 wita terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH menantang saksi korban lewat SMS (short Message Service) yang bunyinya “ jani payu” dan saksi korban jawab “ ya “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dengan berkata “ di Kuburan Joanyar “ Kemudian sebelum terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH ke kuburan joanyar terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, menemui terdakwa 2. . IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, dirumahnya dan meminta untuk menemaninya, ke kuburan Joanyar dengan alasan ada masalah, kemudian terdakwa 1 IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, pulang kerumahnya mengambil sebilah pedang lalu menuju ke kuburan desa joanyar yang saat itu di bonceng oleh Dewa Gota, sedangkan terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK membonceng Ida Bagus Vany Indrawan Als Vany, setelah sampai di kuburan desa joanyar terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH, melihat saksi korban dan teman-temannya sudah berada di kuburan desa joanyar dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarungnya langsung menghunus pedangnya dan turun dari sepeda motornya dan berlari mencari saksi korban dan langsung menebasnya namun tidak kena, melainkan mengenai teman saksi yaitu saksi Dewa Putu Yudi Adnyana, disaat saksi korban berhenti berlari menghadap ketimur, tepatnya didekat terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) cm, menghadap ke utara kemudian dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah muka hingga saksi korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebah terlentang menghadap keatas dengan posisi kaki kiri tertekuk, kemudian terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH mendekati saksi korban dan langsung menebas paha kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat pukulan terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK saksi korban mengalami bengkok pada mata sebelah kanan, batang hidung mengalami memar, sedangkan akibat tebasan terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH saksi korban mengalami luka pada paha sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 05 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan pasien laki-laki umur Sembilan belas tahun datang dengan keluhan nyeri pada batang hidung dan sekitar mata kanan karena dipukul tangan 08/11/2016, pasien telah dirawat inap karena luka pada paha kiri belakang

- Kepala : tampak luka memar daerah pipi kanan 1 cm dan kelopak mata kanan bawah ukuran 2x1 cm warna kebiruan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : tidak ditemukan kelainan.
- Extremitas atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Extremitas atas : tampak luka terawat pada paha kiri bawah dan terbungkus perban.

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki-laki umur Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka pada paha belakang kiri bawah yang telah dirawat.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Gede Hendrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penebasan dengan pedang terhadap saksi korban Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya saksi diajak untuk ikut menuju ke kuburan Desa Joanyar bersama teman-teman dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana kami duduk-duduk di sepeda motor lalu datang rombongan para terdakwa dengan teman-temannya dari arah timur dan berhenti di dekat saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH mencari dan mengejar saksi korban Kadek Sujana alias Tibet, lalu saksi korban sempat dipukul oleh terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal yang mengenai pada bagian muka korban KADEK SUJANA ALS TIBET sampai korban terjatuh ketanah dalam posisi terlentang ;
- Bahwa saat posisi saksi korban sedang terjatuh terlentang, ia ditebas dengan menggunakan sebilah pedang oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH yang mengenai paha sebelah kiri korban ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi korban saat ditebas dalam keadaan jatuh di tanah terlentang dengan kaki kiri terangkat sedangkan terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH berdiri disebelah kaki kiri korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban KADEK SUJANA ALS TIBET mengalami luka pada bagian paha kiri dan lebam pada hidung ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. **Kadek Sujana Alias Tibet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kec Seririt Kab Buleleng saksi dipukul oleh terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian muka dibawah mata kanan hingga hidung dan ditebas dengan menggunakan pedang oleh Terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya sebelumnya saksi sempat ditantang oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dimana ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi kemudian Terdakwa 1 lewat dengan menggeram-geramkan gas sepeda motornya lalu berkata “hai celeng sini kamu satu-satu lawan saya” ;
- Bahwa keesokan harinya saya di BBM oleh Terdakwa 1 melalui BBM teman saksi yang bernama Adi yang juga merupakan teman Terdakwa 1 untuk mengajak berantem dan di tunggu di Kuburan Desa Joanyar ;
- Bahwa mendapat tantangan tersebut kemudian saksi bersama teman-teman saksi sekitar 13 orang datang ke kuburan Desa Joanyar dan sesampainya disana kami duduk-duduk menunggu Terdakwa 1 ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa 1 datang bersama teman-temannya dan Terdakwa 1 langsung mencari saksi dengan membawa pedang sehingga saksi lari ;
- Bahwa saat saksi berlari, saksi dipukul oleh Terdakwa 2. ;
- Bahwa posisi saksi saat dipukul oleh terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, berdiri menghadap ke utara sedangkan saksi berdiri menghadap ke timur, kemudian setelah saksi jatuh karena dipukul, terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH langsung menebas kaki kiri saksi masih tertekuk ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut yaitu saksi mengalami bengkok dibawah mata kanan dan memar pada hidung serta luka robek pada paha kiri dengan 123 Jahitan dan biaya pengobatan sekitar Rp.8.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 menyatakan bahwa saksi yang menantang untuk bertemu di Kuburan dan saksi juga sempat menantang Terdakwa lewat BBM teman Terdakwa 1 dengan mengatakan akan menembak Terdakwa, sedangkan Terdakwa 2 menyatakan benar.

3. **Kadek Mimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penebasan dengan pedang terhadap saksi korban Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman berkumpul di Lapangan Desa Banjar kemudian saksi diajak untuk ikut menuju ke kuburan Desa Joanyar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman sekitar 13 orang dengan mengendarai sepeda motor karena Kadek Sujana alias Tibet ditantang berkelahi, kemudian sesampainya disana kami duduk-duduk di sepeda motor lalu datang rombongan para terdakwa dengan teman-temannya dari arah timur dan berhenti di dekat saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH berlari membawa pedang menghampiri saksi dan menanyakan "dimana tibet ?" kemudian terdakwa 1 sempat mengayunkan pedangnya sampai mengenai punggung Dewa Putu Yudi Adnyana lalu terdakwa 1 mencari dan mengejar saksi korban Kadek Sujana alias Tibet ;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan para terdakwa terhadap Kadek Sujana Alias Tibet ;
- Bahwa saksi hanya tahu setelah kejadian bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban KADEK SUJANA ALS TIBET mengalami luka robek pada bagian paha kiri dan lebam pada hidung ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

4. **Ida Bagus Vany Indrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penebasan dengan pedang terhadap saksi korban Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya saksi yang membonceng Terdakwa 2 menuju ke kuburan Desa Joanyar dan sesampainya disana Terdakwa 2 langsung turun dan pergi menuju ke keramaian sedangkan saksi tetap di sepeda motor ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 10 meter.
- Bahwa setelah keributan selesai, saksi dicari oleh Terdakwa 2 diajak pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah di kantor Polisi kalau terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH telah menebas saksi korban KADEK SUJANA ALS TIBET dan saksi DEWA PUTU YUDI ADNYANA dengan menggunakan pedang serta terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK, juga sempat memukul KADEK SUJANA ALS TIBET.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 042/141/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 21 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng dan Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 25 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Ida Bagus Andiyana alias Gus Iwah :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penebasan dengan pedang terhadap Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menebas Ketut Sujana alias Tibet dengan menggunakan pedang ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ada masalah dengan Ketut Sujana alias Tibet karena pernah diserempet saat mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Senin tanggal 7 November 2016 ada tantangan dari Kadek Sujana alias Tibet melalui BBM teman terdakwa bahkan ada kata-kata akan menembak terdakwa namun saat itu sempat terdakwa tidak ladei, dan kemudian keesokan harinya barulah terdakwa mengajak bertemu di Kuburan Desa Joanyar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa berangkat ke Kuburan Desa Joanyar dengan membawa pedang dan saat itu terdakwa dibonceng oleh Dewa Gota sedangkan Terdakwa 2 dibonceng oleh Ida Bagus Vany Indrawan ;
- Bahwa sesampainya di Kuburan, terdakwa melihat Kadek Sujana alias Tibet selanjutnya terdakwa langsung menghunus pedang dan berlari mencari Kadek Sujana alias Tibet sambil mengayunkan pedang namun mengenai Dewa Putu Yudi Adnyana ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 memukul Kadek Sujana alias Tibet hingga terjatuh lalu terdakwa menebaskan pedang ke Kadek Sujana alias Tibet dan mengenai bagian kaki kirinya ;

Terdakwa 2 Ida Bagus Putu Nugik Nugraha Adi Saputra :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan penebasan dengan pedang terhadap Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar terdakwa sempat memukul Ketut Sujana alias Tibet ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa dan terdakwa 1 berangkat ke Kuburan Desa Joanyar dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pedang dan saat itu terdakwa 1 dibonceng oleh Dewa Gota sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Ida Bagus Vany Indrawan ;

- Bahwa sesampainya di Kuburan, terdakwa turun untuk mencari Kadek Sujana alias Tibet ;
- Bahwa Terdakwa 2 sempat memukul Kadek Sujana alias Tibet hingga terjatuh lalu terdakwa 1 menebaskan pedang ke Kadek Sujana alias Tibet dan mengenai bagian kaki kirinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena Kadek Sujana alias Tibet menantang terdakwa 1 berkelahi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang (kelewang) dengan panjang kurang lebih 65 cm;
- 1 (satu) buah sarung pedang yang dibungkus dengan isolasi hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Kadek Sujana alias Tibet sempat ditantang oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dimana ketika saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian Terdakwa 1 lewat dengan menggeram-geramkan gas sepeda motornya lalu berkata “hai celeng sini kamu satu-satu lawan saya” dan menurut Terdakwa 1 hal itu terjadi karena sebelumnya saksi korban sempat menyerempet Terdakwa 1 dan temannya yang ketika itu mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kemudian sekitar hari Senin tanggal 7 November 2016, antara Terdakwa 1 dan saksi korban Kadek Sujana alias Tibet yang sudah ada masalah ketersinggungan, berujung pada salingantang berkelahi melalui BBM untuk bertemu di Kuburan Desa Joanyar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi korban Kadek Sujana Alias

Tibet datang lebih dulu bersama teman-temannya ke Kuburan, dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga datang bersama teman-temannya ;

- Bahwa Terdakwa 1 langsung menghunus pedang dan mencari saksi korban Ketut Sujana alias Tibet sehingga saksi korban lari dan ketika Terdakwa 1 menebaskan pedangnya, ia mengenai saksi Dewa Putu Yudi Adnyana kemudian Terdakwa 1 kembali mengejar saksi korban Kadek Sujana alias Tibet ;
- Bahwa saat saksi korban berlari, saksi korban Kadek Sujana alias Tibet sempat dipukul oleh terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian muka dibawah mata kanan hingga terjatuh dan kemudian ditebas dengan menggunakan pedang oleh Terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH yang mengenai bagian kaki kiri saksi korban ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut yaitu saksi korban Ketut Sujana alias Tibet mengalami bengkak dibawah mata kanan dan memar pada hidung serta luka robek pada paha kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 25 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dan Visum Et Repertum No. 042/141/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 21 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Ketut Sujana alias Tibet diperoleh hasil ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka pada paha belakang kiri bawah yang telah dirawat dan luka pada paha kiri bagian bawah belakang dengan tepi luka tajam. Sudut tajam dengan ukuran 16 cm x

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 8 cm luka diduga karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Jika ia dengan sengaja telah merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa 1 Ida Bagus Andiyana alias Gus Iwah dan Terdakwa 2 Ida Bagus Putu Nugik Nugraha Adi Saputra alias Gus Nugik, dan setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau diartikan sebagai “secara terbuka” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah apabila para pelaku masing-masing melakukan perbuatan secara aktif yang ditujukan kepada satu objek secara bersamaan dan pengertian “dengan tenaga bersama” dalam Pasal ini tidak diisyaratkan adanya suatu kesepakatan ataupun kerjasama yang demikian lengkapnya untuk mewujudkan suatu delik diantara masing-masing pelaku sebagaimana halnya “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; misalnya : pelaku I mendorong dan disaat itu juga pelaku II memukul dan didalam pelanggaran pasal 170 KUHP ini, seorang pelaku itu tidak dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain-lain peserta di dalam kejahatan. Ini adalah suatu pengecualian terhadap Pasal 55 KUHP (H.R 19 Nop 1894, W.6584) ;

Menimbang bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan yang menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu apakah kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau terhadap barang ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap

fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Kadek Sujana alias Tibet sempat ditantang oleh terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als GUS IWAH dimana ketika saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian Terdakwa 1 lewat dengan menggeram-geramkan gas sepeda motornya lalu berkata "hai celeng sini kamu satu-satu lawan saya" dan menurut Terdakwa 1 hal itu terjadi karena sebelumnya saksi korban sempat menyerempet Terdakwa 1 dan temannya yang ketika itu mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kemudian sekitar hari Senin tanggal 7 November 2016, antara Terdakwa 1 dan saksi korban Kadek Sujana alias Tibet yang sudah ada masalah ketersinggungan, berujung pada saling tantang berkelahi melalui BBM untuk bertemu di Kuburan Desa Joanyar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Depan Kuburan Desa Joanyar Wilayah Desa Joanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi korban Kadek Sujana Alias Tibet datang lebih dulu bersama teman-temannya ke Kuburan, dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga datang bersama teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa 1 langsung menghunus pedang dan mencari saksi korban Ketut Sujana alias Tibet sehingga saksi korban lari dan ketika Terdakwa 1 menebaskan pedangnya, ia mengenai saksi Dewa Putu Yudi Adnyana kemudian Terdakwa 1 kembali mengejar saksi korban Kadek Sujana alias Tibet ;
- Bahwa saat saksi korban berlari, saksi korban Kadek Sujana alias Tibet sempat dipukul oleh terdakwa 2. IDA BAGUS PUTU NUGIK NUGRAHA ADI SAPUTRA Als NUGIK dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian muka dibawah mata kanan hingga terjatuh dan kemudian ditebas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pedang oleh Terdakwa 1. IDA BAGUS ANDIYANA Als

GUS IWAH yang mengenai bagian kaki kiri saksi korban ;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut yaitu saksi korban Ketut Sujana alias Tibet mengalami bengkok dibawah mata kanan dan memar pada hidung serta luka robek pada paha kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 25 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dan Visum Et Repertum No. 042/141/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 21 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Ketut Sujana alias Tibet diperoleh hasil ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka pada paha belakang kiri bawah yang telah dirawat dan luka pada paha kiri bagian bawah belakang dengan tepi luka tajam. Sudut tajam dengan ukuran 16 cm x 1 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 8 cm luka diduga karena benda tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Kadek Sujana alias Tibet dengan cara Terdakwa 2 memukul kemudian Terdakwa 1 menebas dengan menggunakan pedang dan perbuatan tersebut dilakukan di Kuburan Desa Joanyar yang merupakan tempat yang terbuka, terlihat dan dapat dikunjungi oleh umum serta saat itu banyak orang yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur jika ia dengan sengaja telah merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ketut Sujana alias Tibet, saksi korban mengalami bengkok dibawah mata kanan dan memar pada hidung serta luka robek pada paha kiri halmana bersesuaian berdasarkan Visum Et Repertum No. 042/143/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 25 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dan Visum Et Repertum No. 042/141/XI/RSUD/2016 yang di buat dan di tandatangani pada tanggal 21 Nopember 2016 oleh dr. Komang Sena Adfstira Artha, dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Ketut Sujana alias Tibet yang pada pokoknya diperoleh hasil : ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka pada paha belakang kiri bawah yang telah dirawat dan luka pada paha kiri bagian bawah belakang dengan tepi luka tajam. Sudut tajam dengan ukuran 16 cm x 1 cm dengan kedalaman luka lebih kurang 8 cm luka diduga karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang (kelewang) dengan panjang kurang lebih 65 cm dan 1 (satu) buah sarung pedang yang dibungkus dengan isolasi hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara saksi korban dengan Para Terdakwa telah saling memaafkan dimuka sidang ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa 1. Ida Bagus Andiyana alias Gus Iwah dan Terdakwa 2. Ida Bagus Putu Nugik Nugraha Adi Saputra alias Nugik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka-luka”,
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ida Bagus Andiyana alias Gus Iwah dan Terdakwa 2. Ida Bagus Putu Nugik Nugraha Adi Saputra alias Nugik tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang (kelewang) dengan panjang kurang lebih 65 cm,
 - 1 (satu) buah sarung pedang yang dibungkus dengan isolasi hitam.Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 6) Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017, oleh Sri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Ketut Ngurah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Imam Eka Setyawan, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.

SRI SULASTRI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

A.A. KETUT NGURAH, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)